

**PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
DALAM PROSES PERADILAN ANAK
(STUDI KASUS DI BAPAS KLAS I PADANG)**

Skripsi

*Diajukan Guna Memenuhi Pesyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

RUJI APRILUS ALJASSRI
BP. 02140094

Program Kekhususan:

Hukum Tentang Sistem Peradilan Pidana (PK)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2006**

**PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES
PERADILAN ANAK
(STUDI KASUS DI BAPAS KLAS I PADANG)**

(Ruji Aprilus Aljassri, 02140094, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK
Sistem Peradilan Pidana, 62 halaman, 2006)

ABSTRAK

Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan pada Warga Binaan Pemasyarakatan di luar kewenangan LAPAS. Pada proses peradilan anak, pembimbing kemasyarakatan bertugas untuk membuat suatu laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS). Dalam membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan ini, seorang pembimbing kemasyarakatan terlebih dahulu harus melakukan penelitian kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan ini berfungsi untuk mengetahui lebih dalam latar belakang kehidupan sosial anak baik ekonomi, pendidikan, keagamaan dan interaksi sosialnya. Namun tugas pembimbing kemasyarakatan ini belum diketahui secara luas oleh masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai 1) Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam proses peradilan anak, 2) Pengaruh laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap putusan hakim, 3) Hambatan yang ditemui dalam melakukan penelitian kemasyarakatan. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam proses peradilan anak adalah untuk membantu pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam hal mengetahui lebih rinci latar belakang kehidupan sosial anak yaitu dengan melakukan penelitian kemasyarakatan, 2) Laporan hasil penelitian kemasyarakatan sangat besar mempengaruhi hakim dalam mengambil putusannya, 3) Tidak adanya transportasi dinas, kurangnya kesejahteraan pegawai, kesalahan dalam surat permintaan dari penyidik, serta sikap acuh tak acuh dari organ hukum lainnya menjadi faktor penghambat kelancaran dan kualitas laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Guna mengantisipasi agar terwujudnya suatu sistem peradilan pidana yang baik dan lancar diperlukan koordinasi semua organ hukum termasuk pembimbing kemasyarakatan dan proses sosialisasi pembimbing kemasyarakatan tersebut kedalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sangat diharapkan sekali dapat memikul tanggung jawab di masa depan yaitu dengan cara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepadanya untuk mampu tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial maupun ekonominya. Inilah yang menjadi faktor pendorong adanya kesejahteraan anak kedepan, yaitu dengan melindungi hak-hak yang ada tanpa adanya diskriminasi.

Dalam kehidupan bermasyarakat, anak seringkali dijadikan objek ataupun korban dari kekerasan dan diskriminasi oleh orang dewasa. Namun tidak jarang pula anak dapat melakukan suatu kejahatan ataupun pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, yang dalam hal ini disebut dengan anak nakal. Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang selanjutnya disebut UU Pengadilan Anak menyebutkan bahwa :

- “Anak Nakal adalah :
- a. Anak yang melakukan tindak pidana,
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”

Anak nakal adalah salah satu bentuk polemik sosial yang dapat menghambat penegakan kesadaran hukum di masa yang akan datang. Dalam UU itu juga ditentukan bahwa anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang berumur sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun

dan belum menikah. Anak nakal akan dihadapkan pada suatu proses peradilan yang tersendiri dan terpisah dari peradilan dewasa. Untuk mengatur persidangan anak ini, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. UU ini lahir disebabkan oleh beberapa pertimbangan-pertimbangan yang antara lain sebagai berikut :

1. Dipandang perlu adanya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang bagi anak.
2. Guna melaksanakan hal tersebut diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai yaitu ketentuan khusus penyelenggaraan pengadilan bagi anak.
3. Bahwa berdasarkan penjelasan UU Peradilan Umum, maka diperlukan pengaturan khusus yang mengatur tentang peradilan anak.

Dalam setiap tahap peradilan yang dilalui mempunyai kekhususan dibandingkan peradilan dewasa, baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan hingga pembinaan di LAPAS. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana "*in loco parentis*" yaitu bertindak seperti orang tua bagi anak-anak.¹ Saat pemeriksaannya pun juga dapat diambil tindakan-tindakan lain seperti anak tidak ditahan dan dapat diserahkan kembali pada orang tua ataupun pada departemen sosial.

Penanganan terhadap anak nakal ini sangat diperlukan pemahaman yang mendalam yang dapat melahirkan pemikiran alternatif berupa upaya pengantisipasiannya, sehingga pada satu sisi anak tidak terlalu dirugikan secara

¹ Sanusi Has (2000). *Dasar-dasar penologi*, Jakarta: Rasanta, hal 4

kejiwaan dan pada sisi lain masyarakatpun sedikit banyak dapat terhindar dari gejala delikueni anak.² Hal ini menunjukkan bahwa penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana utamanya di lingkungan penegak hukum kurang serius dan kurang memperhatikan “kepentingan terbaik anak”.³

Contoh kasus anak yang terjadi belakangan ini yaitu atas nama Raju, yang menurut putusan hakim terbukti melakukan penganiayaan, menimbulkan pro-kontra dari masyarakat terutama ditiap-tiap organ peradilan. Adanya bukti berupa foto yang menunjukkan bahwa Raju ditahan dalam tahanan/sel orang dewasa menggambarkan bahwa aparat penegak hukum masih kurang mepedulikan dan memperhatikan “kepentingan terbaik bagi anak”. Alasan yang sering dikemukakan oleh aparat penegak hukum adalah ketersediaan aparat yang mempunyai minat dan pemahaman terhadap anak dan selain itu juga disebabkan sarana dan prasarana penunjang lainnya yang serba terbatas serta berbagai alasan lainnya. Untuk mengatasi masalah di atas diperlukan adanya kerjasama dan dukungan semua organ peradilan. Dalam menanggulangi delikueni anak ini perlu adanya kebijakan kriminal yaitu usaha rasional masyarakat dengan menggunakan jalur penal maupun non penal yang ada.⁴ Jalur penal yang dapat ditempuh adalah dengan menjatuhkan pidana, sedangkan jalur non penal yaitu dengan melakukan tindakan positif yang berguna bagi perubahan sikap dan sifat anak seperti mengembalikan anak pada orang tua, melanjutkan sekolah anak, dan melakukan pembinaan-pembinaan lainnya.

² Hadisuprpto Paulus (2002), *Masalah anak dan kejahatan pemahaman perilaku delikueni anak* yang disampaikan pada seminar Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Pasuruan: hal 1

³ Suara Pembaharuan, *Persidangan Raju Dilanjutkan*, Medan, 2002, Rabu 1 Maret 2006

⁴ Sudarto (1997), *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung :Alumni, hal 38

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang penulis lakukan yakni:

1. Sebagai salah satu organ penting dalam proses peradilan anak, pembimbing kemasyarakatan sangat membantu setiap tahap di peradilan anak baik di tahap penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di persidangan yaitu dengan melakukan penelitian kemasyarakatan dalam upaya untuk mengetahui lebih dalam latar belakang kehidupan sosial anak baik ekonomi, pendidikan, agama, interaksi sosialnya yang semuanya itu terangkum dalam bentuk laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
2. Bahwa laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan sangat berpengaruh besar kepada hakim dalam mengambil putusannya. Dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut akan termuat saran yang dapat diajukan kepada hakim, yang mana jika dilihat dari hasil penelitian saran yang diajukan tersebut hampir sama dengan apa yang diputuskan hakim. Dengan dalih bahwa saran tersebut benar-benar melihat kenyataan yang ada dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.